



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 656–664

Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Anggota Legislatif di Indonesia dan Jerman

Indri Laurensia Br. Bangun, Nanda Saputra, Muhammad Handri Difa,
Muhammad Rafly, Zikra Amri Pratama, Hebron Togatorop

Universitas Jambi

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3988>

How to Cite this Article

APA : Indri Laurensia Br. Bangun, Nanda Saputra, Muhammad Handri Difa, Muhammad Rafly, Zikra Amri Pratama, & Hebron Togatorop. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Anggota Legislatif di Indonesia dan Jerman. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 656 – 664. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3988>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Anggota Legislatif di Indonesia dan Jerman

Indri Laurensia Br. Bangun¹, Nanda Saputra^{2*}, Muhammad Handri Difa³, Muhammad Rafly⁴, Zikra Amri Pratama⁵, Hebron Togatorop⁶
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: nsptra742@gmail.com

Diterima: 05-12-2025

| Disetujui: 15-12-2025

| Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

This study aims to compare the legislative electoral systems of Indonesia and Germany using a descriptive-analytical approach supported by representation theory. Indonesia applies an open-list proportional representation system, whereas Germany implements a Mixed-Member Proportional (MMP) model. These two systems reflect distinct orientations in balancing key democratic dimensions, including political representation, governmental stability, party system simplification, and minority group inclusion. The comparative analysis reveals that Indonesia's open-list system performs strongly in enhancing individual representation and fostering internal candidate competition; however, it is less effective in simplifying the party system and maintaining parliamentary stability. In contrast, Germany's MMP system successfully preserves proportionality while preventing excessive party fragmentation, making it more capable of producing stable coalitions and enabling efficient legislative governance. The article concludes that Indonesia may benefit from selectively adopting elements of the MMP system or by increasing the parliamentary threshold to improve electoral system effectiveness without undermining the overall quality of representation.

Keywords: electoral system; open-list proportional representation; mixed-member proportional; representation; electoral comparison..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membandingkan sistem pemilihan legislatif di Indonesia dan Jerman dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan teori representasi. Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan Jerman menerapkan *Mixed-Member Proportional (MMP)*. Kedua sistem ini memiliki orientasi berbeda dalam menyeimbangkan aspek representasi, stabilitas pemerintahan, penyederhanaan partai politik dan keterwakilan kelompok minoritas. Studi komparatif menunjukkan bahwa sistem Indonesia unggul dalam hal keterwakilan individu dan kompetisi internal kandidat, tetapi kurang efektif dalam penyederhanaan partai dan menghasilkan parlemen yang stabil. Sebaliknya, sistem MMP Jerman mampu menjaga derajat proporsionalitas sambil mencegah fragmentasi ekstrem, sehingga lebih efektif dalam menghasilkan koalisi yang stabil dan tata kelola legislatif yang efisien. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia berpotensi mengadaptasi elemen MMP atau meningkatkan threshold parlemen untuk

Kata kunci: sistem pemilu; proporsional terbuka; mixed-member proportional; representasi; komparasi pemilu.

PENDAHULUAN

Sistem pemilihan umum merupakan aspek fundamental dalam desain kelembagaan demokrasi modern. Sistem pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi legislatif, melainkan juga memengaruhi struktur partai, kestabilan pemerintahan, dan kualitas representasi politik. Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem pemilu dapat dinilai dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan yang stabil, tingkat proporsionalitas hasil pemilu, serta sejauh mana sistem mampu menciptakan keterwakilan politik yang inklusif dan substantif.

Indonesia dan Jerman adalah dua negara demokrasi dengan karakteristik sistem pemerintahan dan sejarah politik yang berbeda. Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota legislatif sejak era pasca-reformasi. Sistem ini memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatif (caleg), bukan hanya partai. Indonesia menganut sistem presidensial, namun struktur partainya sangat multipartai dan cenderung terfragmentasi. Fragmentasi ini berdampak signifikan pada dinamika politik di parlemen dan sering memaksa terbentuknya koalisi besar yang tidak selalu kohesif.

Berbeda dengan Indonesia, Jerman menggunakan sistem Mixed-Member Proportional (MMP), suatu sistem campuran yang menggabungkan suara distrik (first-past-the-post) dan representasi proporsional daftar partai. Sistem MMP dianggap salah satu model paling sukses dalam menyeimbangkan proporsionalitas dan stabilitas pemerintahan. Jerman juga memiliki ambang batas parlemen (5%) yang berfungsi membatasi partai-partai kecil agar tidak memecah parlemen secara berlebihan.

Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan kedua sistem tersebut dengan meninjau tiga aspek utama: (1) representasi, (2) stabilitas pemerintahan, (3) penyederhanaan partai politik dan (4) keterwakilan kelompok minoritas. Analisis dilakukan melalui telaah literatur akademik dari berbagai sumber.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskursus akademik mengenai pembaruan sistem pemilu di Indonesia, sekaligus menggali pelajaran dari pengalaman Jerman sebagai salah satu negara yang berhasil menyeimbangkan aspek representasi dan stabilitas dalam sistem legislatifnya.

LANDASAN TEORI

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan teori Representasi untuk menganalisis efektivitas sistem pemilihan anggota legislatif di Indonesia dan Jerman. Representasi adalah konsep fundamental dalam studi demokrasi yang menyangkut relasi antara pemilih (yang diwakili) dan wakil mereka (yang mewakili). Secara umum, representasi dipahami sebagai proses dan hasil di mana kepentingan, identitas, dan preferensi warga negara dipindahkan ke dalam keputusan politik melalui aktor-aktor perwakilan (wakil legislatif, partai politik, institusi). Representasi menyentuh aspek institusional (aturan permainan pemilu), aktifitas perilaku aktor (aksi wakil di parlemen), serta persepsi publik terhadap legitimasi wakil tersebut.

Hanna Pitkin (1967) adalah ranah rujukan klasik bagi kajian representasi. Pitkin membedakan representasi menjadi empat dimensi yang masih sering dipakai dalam kajian kontemporer: (1) representasi formal (legal dan prosedural, bagaimana wakil dipilih dan batasan hukumnya), (2) representasi deskriptif (kemiripan demografis antara wakil dan yang diwakili, misalnya gender/etnis), (3) representasi substantif (kewakilan terhadap kepentingan, apakah wakil benar-benar memperjuangkan preferensi konstituen), dan (4) representasi simbolik (makna simbolis kehadiran wakil bagi kelompok yang diwakili). Kategori-kategori Pitkin memberikan alat analitis untuk menilai bukan hanya kehadiran wakil, tetapi kualitas dan

fungsi representasi dalam praktik politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif yang menelaah kedua negara melalui:

1. Analisis kebijakan pemilu
2. Studi literatur akademik
3. Perbandingan kelembagaan (*institutional comparative analysis*)
4. Kajian teori representasi politik.

Sumber data terdiri dari artikel jurnal nasional, jurnal internasional, buku teori politik, dan laporan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bundeswahlleiter Jerman. Analisis dilakukan melalui teknik content analysis, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan kesesuaian antara teori dan praktik sistem pemilu di kedua negara. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran menyeluruh terhadap perbandingan sistem pemilu dan kemungkinan adaptasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 21), sistem pemilihan umum merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana suara rakyat dikonversi menjadi kursi atau jabatan politik. Jimly menegaskan bahwa sistem pemilu bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga bagian penting dari desain ketatanegaraan yang mempengaruhi kualitas representasi rakyat dalam lembaga demokrasi. Jadi sistem pemilihan umum merupakan sekumpulan peraturan teknis mengenai alokasi suara rakyat yang nantinya dikonversi sebagai kursi atau jabatan.

Secara umum, sistem pemilihan umum adalah mekanisme yang mengatur proses pemberian suara, penghitungan suara, dan penentuan pemenang dalam suatu kontestasi politik. Sistem ini menjalankan beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Fungsi representasi, memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dalam lembaga perwakilan.
- b. Fungsi legitimasi, memberikan dasar sah bagi kekuasaan politik yang terpilih.
- c. Fungsi peralihan kekuasaan, memungkinkan rotasi kepemimpinan secara damai.
- d. Fungsi pendidikan politik, karena pemilu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Prinsip dasar pemilu modern yang berlaku secara umum meliputi asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini bertujuan menjamin integritas proses pemilu sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh publik. (Budiardjo, 2008)

Tipologi Sistem Pemilihan Legislatif

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 162), tipologi sistem pemilihan legislatif pada dasarnya dibedakan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: sistem pluralitas/majoritas, sistem perwakilan proporsional, dan sistem campuran. Pembagian ini didasarkan pada cara suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi di parlemen. Setiap sistem, menurutnya, membawa pengaruh yang berbeda terhadap derajat keterwakilan, peta kepartaian, serta stabilitas pemerintahan. (Budiardjo, 2008)

Tipologi sistem pemilihan legislatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Pluralitas/Majoritas

Sistem ini menetapkan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak. Biasanya digunakan dalam sistem distrik tunggal, dan cenderung menghasilkan dua partai dominan. Kekuatannya terletak pada stabilitas pemerintahan, tetapi sering dinilai kurang proporsional.

b. Sistem Perwakilan Proporsional (Proportional Representation)

Sistem proporsional membagi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai. Sistem ini dianggap lebih “representatif” karena memberi peluang bagi partai kecil untuk memperoleh kursi. Kekurangannya, parlemen bisa menjadi terfragmentasi.

c. Sistem Campuran (Mixed System)

Sistem ini mengombinasikan unsur pluralitas dengan proporsional. Sebagian kursi dialokasikan melalui distrik, sementara sebagian lainnya melalui daftar partai. Tujuannya untuk menyeimbangkan representasi yang adil dengan stabilitas politik.

Gambaran Umum Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia dan Jerman

a. Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia

Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, yaitu sebuah model pemilu yang memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung calon legislatif yang mereka kehendaki. Suara yang diberikan masyarakat bukan hanya menjadi representasi pilihan terhadap partai, tetapi juga kepada individu tertentu dalam partai tersebut. Konsekuensinya, calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis memiliki peluang lebih besar untuk menduduki kursi parlemen. Pola ini menempatkan kompetisi personal sebagai faktor penting dalam pemilu, dan sering kali membuat kontestasi di dalam satu partai justru lebih sengit dibanding persaingan antarpolisi.

Secara kelembagaan, pemilu legislatif Indonesia menghasilkan anggota DPR di tingkat nasional dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua lembaga tersebut memiliki peran berbeda tetapi saling berkaitan dalam siklus kebijakan serta pengawasan pemerintahan. Struktur ini menjadikan hasil pemilu sangat menentukan arah pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam menghitung perolehan kursi, Indonesia menggunakan metode Sainte-Laguë murni, formula matematis yang dianggap lebih mengakomodasi persaingan antarpolisi secara adil, terutama bagi partai berukuran menengah. Meski demikian, adanya parliamentary threshold sebesar 4% menjadi penyeimbang agar parlemen tidak terlalu terpecah oleh banyaknya partai kecil. Ambang batas ini menuntut partai untuk membangun basis elektoral yang stabil dan tidak hanya mengandalkan popularitas figur tertentu.

Walaupun sistem proporsional terbuka memberikan peluang representasi yang luas dan memberi ruang bagi pemilih untuk menilai kualitas individu, sistem ini tidak terlepas dari persoalan. Biaya kampanye yang cenderung tinggi, kebutuhan untuk memperkuat citra personal, serta kompetisi internal yang keras sering kali menyulitkan konsolidasi politik partai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan koalisi pemerintahan di Indonesia kerap bersifat besar dan kompleks.

b. Sistem Pemilihan Legislatif di Jerman

Jerman menggunakan Mixed-Member Proportional (MMP), yaitu sistem hibrida yang menggabungkan keunggulan sistem distrik mayoritas dengan proporsionalitas berbasis daftar partai. Dalam sistem ini, setiap pemilih diberikan dua suara. Suara pertama digunakan untuk memilih calon legislatif di tingkat distrik secara langsung (first-past-the-post), sedangkan suara kedua diberikan kepada partai dan

menjadi dasar pembagian kursi secara proporsional. Dengan kata lain, meski pemilih memilih individu di dapil, arah kekuatan politik nasional tetap ditentukan dari suara partai.

Parlemen federal Jerman, yaitu Bundestag, mendapatkan mandat dari kombinasi dua mekanisme pemilihan tersebut. Desain ini membuat anggota parlemen tidak hanya terikat dengan kepentingan partainya, tetapi juga dengan kebutuhan konstituen di distrik masing-masing. Struktur demikian menghasilkan hubungan wakil-rakyat yang cukup kuat, sekaligus mempertahankan proporsionalitas dalam tingkat nasional.

Jerman juga menerapkan threshold 5%, yaitu batas minimal suara partai agar bisa memperoleh kursi di Bundestag. Ambang batas ini berfungsi membatasi masuknya terlalu banyak partai kecil yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, yang membuat sistem Jerman unik adalah keberadaan *overhang seats*, yaitu situasi ketika partai memenangkan lebih banyak kursi distrik dibandingkan jatah proporsionalnya. Untuk menjaga proporsionalitas keseluruhan, sistem secara otomatis menambahkan *leveling seats* sehingga distribusi kursi tetap seimbang. Dengan mekanisme ini, jumlah anggota Bundestag dapat berubah setiap periode pemilu.

Model MMP di Jerman diyakini sebagai salah satu sistem paling stabil dalam demokrasi modern. Sistem ini mampu menjaga kesetaraan suara antarpartai, mempertahankan representasi lokal, dan sekaligus mendorong partai untuk membangun program dan ideologi yang jelas.

Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Legislatif

Jika kedua sistem dibandingkan, terlihat bahwa Indonesia dan Jerman menekankan aspek demokrasi yang berbeda. Sistem proporsional terbuka di Indonesia memberi penekanan besar pada kebebasan memilih individu, sehingga wajah politik sangat dipengaruhi oleh popularitas personal. Namun, sistem ini sering menimbulkan konsekuensi berupa biaya politik yang tinggi, kompetisi internal yang tidak sehat, serta lemahnya konsolidasi partai. Fragmentasi partai pun tetap menjadi tantangan utama ketika parlemen diisi oleh banyak aktor dengan kepentingan beragam.

Sebaliknya, sistem MMP Jerman menawarkan model yang lebih terstruktur. Dengan adanya dua jenis suara dan prosedur penyeimbang seperti *leveling seats*, sistem ini menjaga proporsionalitas suara secara lebih konsisten. Jerman dapat mempertahankan hubungan kuat antara anggota legislatif dan masyarakat di daerah pemilihan, tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Threshold 5% juga terbukti membantu mengurangi fragmentasi berlebihan dan membuat pembentukan koalisi lebih rasional.

Berikut analisis dari tiga aspek utama (representatif, stabilitas pemerintahan dan penyerdehaan partai politik) di perbandingan sistem pemilihan legislatif antara Indonesia dan Jerman;

a. Dari perspektif representatif, Indonesia menawarkan model yang secara nominal bersifat inklusif karena setiap suara berkontribusi pada perolehan kursi partai di daerah pemilihan (dapil) yang memiliki banyak kursi. Namun, variasi besar dalam magnitudo dapil membuat tingkat proporsionalitas beragam antarwilayah. Ambang batas parlemen juga menyingkirkan sebagian suara yang sebenarnya diberikan oleh pemilih, sehingga menciptakan jarak antara total suara nasional dengan komposisi kursi yang akhirnya terbentuk. Dalam praktiknya, partai-partai besar memperoleh keuntungan dari mekanisme ini, sementara partai kecil dan kelompok yang dukungannya tersebar secara geografis sering kali kesulitan mengonversi dukungan elektoral menjadi representasi yang nyata.

b. Stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh struktur parlemen yang lahir dari pemilu. Jerman, melalui sistem MMP, menghasilkan pola kompetisi politik yang relatif terkonsolidasi. Ambang parlemen

sebesar 5% berfungsi sebagai filter alami yang mencegah fragmentasi berlebihan. Partai-partai yang mampu melewati ambang ini biasanya memiliki basis dukungan yang jelas dan program politik yang lebih matang. Akibatnya, proses pembentukan koalisi, meskipun tidak selalu cepat, berlangsung dalam ruang negosiasi yang terarah dan berbasis kesesuaian program. Pemerintahan yang terbentuk pun relatif kokoh karena koalisi yang dibangun umumnya terdiri dari aktor-aktor yang berpengalaman dan memiliki kedisiplinan internal tinggi. Literatur Perludem serta laporan mengenai sistem pemilu Jerman menunjukkan bahwa kombinasi antara suara distrik dan suara daftar menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan representasi.

Indonesia menghadapi dinamika yang berbeda. Sistem proporsional terbuka memungkinkan partai-partai kecil bertahan sepanjang mereka memperoleh suara dari berbagai daerah pemilihan. Hal ini memang memperkaya representasi politik dan memberikan ruang bagi keragaman politik lokal. Namun kombinasi ambang batas parlemen, multi dapil, dan kompetisi antarcalon dalam satu partai menciptakan fragmentasi politik yang tinggi. Pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu sering kali harus memayungi koalisi sangat besar—bahkan bisa mencakup sebagian besar partai di parlemen—demi mengamankan dukungan legislatif. Konsekuensinya, dinamika internal koalisi menjadi kompleks; pergantian sikap partai, konflik kepentingan, dan negosiasi ulang dukungan di tengah masa jabatan bukan fenomena yang asing. Kajian KPU dan analisis politik Indonesia menunjukkan bahwa pola ini berlangsung konsisten selama beberapa periode pemilu.

Dengan demikian, perbedaan utama berada pada kekuatan penyaring sistem: Jerman memiliki struktur yang membatasi terlalu banyak partai masuk ke Bundestag, sementara Indonesia memberikan peluang lebih luas bagi partai untuk memperoleh kursi. Kedua pendekatan memiliki nilai masing-masing, tetapi dari sudut stabilitas pemerintahan, model Jerman cenderung menghasilkan koalisi yang lebih konsisten dan berumur panjang.

c. Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu tujuan penting dalam desain sistem pemilu di berbagai negara, terutama untuk menghindari fragmentasi kekuatan politik yang berlebihan dan mempermudah proses pembentukan pemerintahan. Indonesia dan Jerman adalah dua negara yang sama-sama menggunakan instrumen hukum pemilu untuk mencapai stabilitas melalui reduksi jumlah partai di parlemen, namun melakukannya dengan cara dan tingkat keberhasilan yang berbeda. Perbedaan ini berkaitan erat dengan sejarah politik, tujuan institusional, serta model representasi yang diprioritaskan oleh masing-masing negara.

Di Indonesia, penerapan penyederhanaan partai dilakukan terutama melalui penggunaan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sejak Pemilu 2009, ambang batas berlaku secara nasional, dan saat ini ditetapkan pada angka 4 persen suara sah nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut berbagai kajian, termasuk analisis Perludem dan tulisan J. Indrawan (BRIN), dibandingkan era pemilu sebelumnya. Namun, efektivitas tersebut disertai kritik: ambang batas yang berlaku secara nasional dapat menghilangkan representasi kelompok minoritas atau partai yang kuat di tingkat daerah tetapi tidak memiliki sebaran suara nasional yang cukup. Putusanputusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai apakah pembatasan suara ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, mengingat jutaan suara pemilih menjadi tidak terwakili di parlemen karena tidak mencapai ambang minimal.

Sebaliknya, Jerman menggunakan model Mixed-Member Proportional (MMP) yang lebih kompleks namun dirancang untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan proporsionalitas

representasi. Sistem MMP memberi pemilih dua suara: satu untuk calon distrik dan satu untuk daftar partai. Dalam mekanisme ini, Jerman juga menerapkan ambang batas 5 persen, tetapi aturannya disertai pengecualian: jika suatu partai memenangkan setidaknya tiga kursi distrik langsung (direct mandates), ia tetap berhak memperoleh alokasi kursi proporsional meskipun perolehan suara daftar kurang dari lima persen. Menurut publikasi Perludem berjudul Sistem Pemilu Jerman serta penjelasan komprehensif dari DW Indonesia, ketentuan ini memungkinkan partai kecil berbasis regional tetap memiliki peluang tampil di parlemen, sehingga memperhalus dampak penyederhanaan tanpa mengabaikan keragaman politik.

Perbandingan kedua negara menunjukkan orientasi kebijakan yang berbeda. Indonesia menempatkan penyederhanaan sebagai prioritas utama untuk mengatasi fragmentasi partai, sementara Jerman menempatkan stabilitas tetapi tetap menjaga ruang representasi melalui desain sistem campuran. Ambang nasional Indonesia cenderung menghasilkan reduksi jumlah partai yang lebih drastis tetapi berisiko mengorbankan proporsionalitas suara. Sebaliknya, sistem Jerman memang memfilter partai kecil, tetapi mekanisme kompensasi kursi (leveling seats) tetap menjaga distribusi kursi yang sesuai dengan perolehan suara nasional secara keseluruhan. Meskipun demikian, konsekuensi dari sistem Jerman ialah munculnya pembengkakan jumlah kursi Bundestag pada beberapa periode pemilu, yang menimbulkan kebutuhan reformasi teknis berkala.

Melihat kedua model tersebut, beberapa pelajaran dapat ditarik untuk konteks Indonesia. Pertama, penyederhanaan partai tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya ambang batas, tetapi juga oleh desain sistem pemilu yang memberi keleluasaan representasi tanpa mengorbankan stabilitas. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa stabilitas dapat tercapai melalui kombinasi mekanisme, bukan hanya melalui pembatasan suara. Kedua, Indonesia dapat mempertimbangkan mekanisme pengecualian atau bentuk diferensiasi representasi untuk memastikan bahwa suara politik lokal atau kelompok tertentu tidak sepenuhnya hilang dari parlemen. Ketiga, insentif kelembagaan untuk mendorong partai melakukan konsolidasi—seperti merger atau koalisi permanen—dapat menjadi pelengkap yang lebih moderat dan berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan ambang batas.

Dengan demikian, baik Indonesia maupun Jerman sama-sama mengupayakan penyederhanaan partai melalui desain sistem pemilu, tetapi mereka menempuh jalur yang berbeda sesuai konteks politiknya. Indonesia lebih menekankan reduksi langsung melalui ambang batas nasional, sementara Jerman memadukannya dengan sistem proporsional campuran yang menjaga keseimbangan antara pluralitas dan stabilitas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penyederhanaan partai bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan pilihan institusional yang mencerminkan nilai politik yang ingin dijaga dalam sebuah demokrasi.

d. Dimensi ketiga yang tak kalah penting adalah keterwakilan politik, terutama bagi perempuan, minoritas, dan kelompok yang secara historis kurang memiliki akses ke dunia politik. Indonesia telah mencatat perkembangan positif dalam peningkatan jumlah perempuan di parlemen, sebagian melalui penerapan kebijakan kuota. Namun, tantangannya terletak pada penempatan calon perempuan dalam posisi yang benar-benar kompetitif untuk memenangkan kursi. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan meningkat, secara kualitatif masih muncul persoalan mengenai seberapa besar pengaruh mereka dalam proses legislasi dan struktur internal partai. Bagi kelompok rentan dan minoritas, peluang keterwakilan masih bergantung pada sebaran demografis serta inisiatif partai dalam mengusung calon yang benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Jerman menghadapi dinamika yang berbeda. Keterwakilan perempuan cenderung lebih stabil

berkat peran partai politik yang menerapkan aturan internal seperti zipper system, di mana daftar partai diatur secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Hal ini meningkatkan peluang perempuan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan mereka terpilih melalui daftar proporsional. Meski demikian, tantangan keterwakilan tetap terlihat pada kelompok berlatar migrasi. Meskipun Jerman adalah negara dengan populasi multi-etnis yang terus berkembang, representasi politik warga berlatar migrasi tumbuh lebih lambat, menunjukkan bahwa inklusi politik membutuhkan lebih dari sekadar struktur elektoral yang proporsional.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem pemilihan anggota legislatif di Indonesia dan Jerman menunjukkan bahwa desain sistem elektoral memiliki implikasi langsung terhadap kualitas representasi politik, struktur kepartaian, serta stabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan kerangka teori representasi, kedua negara memperlihatkan orientasi yang berbeda dalam menyeimbangkan antara prinsip keterwakilan dan efektivitas pemerintahan.

Indonesia menerapkan sistem proporsional daftar terbuka yang menempatkan pemilih pada posisi untuk menentukan kandidat secara langsung. Model ini pada satu sisi memperluas ruang representasi karena memungkinkan figur lokal dengan basis dukungan kuat untuk terpilih. Namun, di sisi lain, sistem ini sering menimbulkan fragmentasi kepartaian dan kontestasi internal yang tinggi antarkandidat dalam satu partai, sehingga berdampak pada lemahnya konsolidasi politik dan kurang stabilnya koalisi pemerintahan. Keterwakilan kelompok minoritas formalnya terjamin melalui sistem multi-partai, tetapi secara substantif belum sepenuhnya terwujud karena dominasi partai-partai besar dan lemahnya mekanisme afirmatif.

Sebaliknya, Jerman menggunakan mixed-member proportional system (MMP) yang menggabungkan distrik mayoritarian (first-past-the-post) dengan daftar proporsional tertutup. Integrasi dua model ini menghasilkan representasi yang lebih seimbang: pemilih tetap memiliki hubungan langsung dengan wakil distrik, namun proporsionalitas suara tetap terjaga melalui kompensasi kursi daftar partai. Representasi substantif dapat terjamin lebih baik karena partai memiliki kontrol dalam penyusunan daftar kandidat sehingga dapat memasukkan kelompok minoritas atau perempuan secara lebih sistematis. Dari sisi stabilitas, MMP terbukti mampu menekan fragmentasi kepartaian dengan ambang batas electoral threshold yang relatif efektif, sehingga menghasilkan koalisi pemerintahan yang lebih teratur dan stabil.

Jika dilihat dari empat aspek utama, tampak bahwa Indonesia unggul dalam keterbukaan representasi, tetapi menghadapi tantangan dalam stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan sistem kepartaian. Sementara itu, Jerman menunjukkan performa lebih baik dalam stabilitas, konsistensi struktur partai, serta perlindungan representasi kelompok minoritas, tanpa menghilangkan unsur keterwakilan geografis. Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan bahwa efektivitas suatu sistem pemilihan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterwakilan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menjaga keseimbangan antara representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Temuan ini menegaskan relevansi teori representasi dalam menilai bagaimana sistem pemilihan dapat menghubungkan kepentingan masyarakat dengan institusi legislatif secara lebih substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- also termed ENEP); (iii) the effective number of parties at the parliamentary or legislative level (Eff N. (2008). In *Comparative Political Studies* (Issue i).
- 39_Eric Muraless manik_123440039. (n.d.).
- Aminuddin, M. F. (2017). Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jsp.17956>
- Ardi Abdussamad, G. M., Faralita, E., & Sulastri. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 11(1), 62–77.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 368.
- Belajar, P., & Pemilu, K. (2023). 28-Article Text-19-2-10-20200128. 57–85.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Jurnal Hukum*. 9, 351–365.
- Grace, G., & Syarif Hidayatullah. (2024). Perbandingan Sistem Pemilu Di Negara-Negara Barat : Analisis. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 665–673.
- Indonesia 's Electoral System Reforms. (2025). April.
- Mackenzie, W. J. M. (2024). Electoral Engineering. *Free Elections*, 85–96. <https://doi.org/10.4324/9781003492061-12>
- Nafian. (2020). Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 15–26.
- Nurdin, N., & Alamsyah, S. (2023). Penerapan Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Jerman Dalam Persepektif Perbandingan Politik. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), 180–188. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i2.38>
- Nurhasim, M. (2014). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1), 369. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/view/195>
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Shikano, S., & Herron, E. S. (2025). Risk diversification and vote decisions in mixed-member electoral systems. *Public Choice*, 204(1–2), 203–219. <https://doi.org/10.1007/s11127-025-01301-5>
- Simatupang, K. H. (2025). Multi-party Systems and Parliamentary Thresholds: The Case of Indonesia's Presidential System with Comparisons to Germany and Taiwan. *Journal of Political Issues*, 6(2), 99–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>
- Tumanggor, L. M. N., Zikrina, A., Erfaryndra, F., & Tumanggor, R. O. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Parlemen di Pemerintahan Federal Australia dan Jerman dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7882–7892.